



## **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220004891442**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL HIDAYAH PADANG MENGATAS
Alamat Kantor/Korespondensi	:	JL. PADANG MENGATAS JORONG INDOBALEH BARAT, Kel. Mungo, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat
NPWP	:	92.405.830.8-204.000
Nomor Telepon	:	085274146436
Nomor Fax	:	-
Email	:	yys.alhidayah2018@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
  2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
  3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
  5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Agustus 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 392 /2/DPK-LK/II-2021

Tentang

**PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL DAN UUG/HO**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari bahan Permohonan Izin Operasional dan UUG/HO PAUD (TK,KB,TPA,SPS), dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud Izin yang dilakukan PAUD (TK,KB,TPA,SPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Alamat	Thn Berdiri	Nama Pengelola/Pengurus
1.	TK SHOHIBUL QUR'AN	Jrg. Indobaleh Barat, Nagari Mungo Kec. Luak .	2018	Syaiful Wahid,S.I.P

**Dengan Ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan izin operasional dan UUG/HO.
2. Setelah keluar Surat Izin Operasional dan UUG/HO agar mengirimkan fotocopynya sebanyak 1(satu) rangkap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 18 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



Hj. INDRAWATI, S.Pd.M.MPd  
NIP. 19621117 198207 2 002